

BUKU PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ANDROLOGI INDONESIA
(P2KB PERSANDI)**



**PENGURUS PUSAT
PERSANDI DAN KOLEGIUM ANDROLOGI INDONESIA
JAKARTA, MARET 2008**

**BUKU PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ANDROLOGI INDONESIA
(P2KB PERSANDI)**

**PENGURUS PUSAT
PERSANDI DAN KOLEGIUM ANDROLOGI**

JAKARTA 2008

TIM PENYUSUN

Komisi P2KB PERSANDI

Ketua :

Prof. DR.Dr. Nukman Moeloek, SpAnd.

Sekretaris :

Dr. Tri Bowo Hasmoro, MBiomed., SpAnd.

Anggota :

Dr. Aucky Hinting, PhD., SpAnd.

Dr. Nugroho Setiawan, MKes., SpAnd.

Dr. Hamdani Lunardi, MKes., SpAnd.

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Tim penyusun	ii
2. Daftar isi	iii
3. Sambutan Ketua BP2KB IDI	iv
4. Sambutan Ketua PERSANDI	v
5. Kata Pengantar	vii
6. Bab I : Pendahuluan	1
7. Bab II : Standar Profesi Dokter Spesialis Andrologi	4
8. Bab III : Kriteria Dokter Spesialis Andrologi	7
9. Bab IV : Sertifikasi Kompetensi dan Rekomendasi Profesi Dokter Spesialis Andrologi	11
10. Diagram Proses Sertifikasi Kompetensi dan Surat Tanda Registrasi	20
11. Lampiran –lampiran	21

SAMBUTAN KETUA BP2KB IDI

SAMBUTAN KETUA PERSANDI

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Buku Petunjuk Teknis Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) PERSANDI telah dapat diselesaikan.

Buku Petunjuk Teknis P2KB PERSANDI ini merupakan petunjuk / panduan tata cara pelaksanaan P2KB Andrologi, yang merupakan penjabaran dari Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (*Continuing Professional Development*) PB IDI 2007, bagi seluruh anggota PERSANDI.

Buku ini sangat diperlukan bagi Komisi P2KB dan pengurus PERSANDI atau *provider* lain dalam menyelenggarakan kegiatan P2KB PERSANDI, agar setiap kegiatan P2KB memenuhi standar minimal nilai Satuan Kredit Profesi yang berguna untuk sertifikasi Profesi Dokter Spesialis Andrologi.

Kami menyadari bahwa PERSANDI mempunyai kewajiban untuk menjalankan setiap keputusan PB IDI, demikian pula tentang ketetapan nilai SKP yang harus dicapai oleh seorang dokter spesialis adalah 250 SKP. Mengingat PERSANDI merupakan salah satu Perhimpunan Cabang Ilmu Kedokteran yang baru saja disahkan dalam Muktamar IDI di Semarang tahun 2006, maka dalam tahap awal memutuskan nilai minimal yang harus dicapai oleh anggota PERSANDI adalah 150 SKP. Untuk selanjutnya setelah tahun 2011 akan diterapkan nilai minimal 250 SKP. Disamping itu, masih banyaknya kendala dalam penyelenggaraan P2KB baik ditingkat pengurus PERSANDI maupun bagi anggota untuk segera mengikuti ketentuan yang berlaku.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun, yaitu Komisi P2KB PERSANDI yang ditengah-tengah kesibukannya tetap meluangkan waktu untuk bekerja keras dan pemikirannya dalam menyelesaikan buku ini.

Semoga dengan diterbitkannya buku petunjuk teknis ini akan semakin meningkatkan profesionalisme para Dokter Spesialis Andrologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jakarta, Maret 2008

Pengurus Pusat PERSANDI

KATA PENGANTAR

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) PERSANDI, merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap dokter anggota PERSANDI dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya sebagai Dokter Spesialis Andrologi. Untuk itu, sesuai arahan dari BP2KB IDI, Pengurus PERSANDI membentuk Komisi P2KB PERSANDI. Tugas dari Komisi tersebut adalah menyusun Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan P2KB untuk PERSANDI dengan berkoordinasi dengan Kolegium Andrologi Indonesia.

Buku Petunjuk Teknis P2KB PERSANDI ini disusun berdasarkan: Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (*Continuing Professional Development*) PB IDI 2007. Dalam buku petunjuk teknis ini diuraikan tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum, standar profesi dan kriteria Dokter Spesialis Andrologi, tata cara dokumentasi dan penilaian SKP, serta alur sertifikasi dan rekomendasi kompetensi Profesi Dokter Spesialis Andrologi.

Diharapkan buku ini dapat dipergunakan oleh setiap anggota PERSANDI maupun penyelenggara P2KB Andrologi, untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan P2KB dalam kurun waktu lima tahun.

Penyusunan Buku Petunjuk Teknis P2KB PERSANDI ini tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu harus diperbaharui sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran, serta peraturan yang berlaku. Disamping itu asupan, saran dan kritik sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2008.

Penyusun

Komisi P2KB PERSANDI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang dan tujuan P2KB Andrologi

Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi (PERSANDI) dan Kolegium Andrologi Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran yang telah diakui dan bernaung dibawah payung IDI, merupakan *stakeholder* pelayanan kesehatan yang turut bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kedokteran yang bermutu, khususnya dalam Bidang Andrologi.

Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan PERSANDI, bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan Profesionalisme (berkualitas dan beretika) Dokter Spesialis Andrologi sesuai dengan standar kompetensi global. Disamping itu juga bertujuan untuk menjamin suatu penyelenggaraan pelayanan kedokteran Bidang Andrologi yang bermutu melalui upaya sertifikasi Dokter Spesialis Andrologi.

Oleh karena itu, PERSANDI perlu menyusun “Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan P2KB PERSANDI” yang merupakan pedoman pelaksanaan dalam memberikan rekomendasi sertifikasi kompetensi bagi setiap Dokter Spesialis Andrologi anggota PERSANDI. Sertifikasi kompetensi tersebut adalah bentuk pengakuan oleh Kolegium Andrologi, bahwa yang bersangkutan masih kompeten dalam menjalankan Profesi Dokter Spesialis (PDSp) Andrologi.

Program P2KB PERSANDI ini juga merupakan bagian integral dari mekanisme pemberian Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Spesialis Andrologi yang harus diperbaharui setiap lima tahun oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Selanjutnya STR tersebut digunakan sebagai persyaratan untuk pengurusan Surat Ijin Praktik (SIP) bagi Dokter Spesialis Andrologi oleh Dinas Kesehatan setempat.

B. Landasan hukum

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan P2KB PERSANDI ini mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan P2KB IDI - 2007, hasil keputusan muktamar ke-26 IDI (di Semarang, 1 Desember 2006), dan merupakan amanat yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota PERSANDI dengan penuh tanggung jawab.

Selain merupakan kewajiban setiap anggota PERSANDI dalam melaksanakan keputusan muktamar IDI tersebut, buku ini disusun berlandaskan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran :
 - Pasal 3 : mengamanatkan bagi para dokter dan dokter gigi agar mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan.
 - Pasal 28 ayat 1: setiap dokter, (termasuk Dokter Spesialis Andrologi) yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan (P2KB) yang diselenggarakan organisasi profesi (IDI/PERSANDI) dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi (IDI) dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
2. Permenkes no. 512 tahun 2007 tentang CPD Spesialis I dan II.
3. Hasil rapat organisasi PERSANDI bersama Kolegium Andrologi di Manado tanggal 23 Agustus 2007.

C. Prinsip dalam P2KB PERSANDI

Program P2KB Andrologi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh PERSANDI berkoordinasi dengan Kolegium Andrologi Indonesia melalui Komisi P2KB yang dibentuk secara mufakat dan bertanggung jawab kepada PP PERSANDI. Komisi P2KB PERSANDI merekomendasikan anggota PERSANDI untuk mendapatkan Sertifikasi Kompetensi dari Kolegium Andrologi Indonesia.

Menjalani P2KB Andrologi merupakan hak dan kewajiban setiap Dokter Spesialis Andrologi dan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu pelayanan praktek klinik bidang Andrologi. Oleh karena itu setiap dokter yang telah lama lulus

(sebelum April tahun 2007) maupun yang baru lulus (setelah April tahun 2007) secara formal melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Andrologi, wajib mendaftarkan kesertaannya kepada Komisi P2KB PERSANDI.

Materi P2KB ditetapkan secara nasional oleh Komisi P2KB PERSANDI berkoordinasi dengan Kolegium Andrologi Indonesia, agar dapat dipergunakan sebagai standar proses belajar sepanjang hayat dan pembelajaran diri sendiri bagi setiap anggota PERSANDI.

Motivasi untuk menjalani P2KB Andrologi tersebut seyogyanya muncul dari diri sendiri karena tiga dorongan utama :

1. Dorongan profesional untuk memberikan layanan Andrologi yang terbaik bagi pasien.
2. Dorongan untuk memenuhi kewajiban bagi pemberi kerja.
3. Keinginan untuk memperoleh kepuasan kerja dan mencegah kejenuhan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut setiap Dokter Spesialis Andrologi hendaknya dapat menyusun sendiri rencana pengembangan dirinya dalam beberapa aspek ranah kegiatan yang tercantum dalam buku petunjuk teknis ini (lihat lampiran-lampiran).

BAB II

STANDAR PROFESI DOKTER SPESIALIS ANDROLOGI

A. Pengertian Standar Profesi Dokter Spesialis (PDSp) Andrologi

Standar PDSp Andrologi adalah kriteria kemampuan (*professional knowledge, skill, attitude*) minimal yang harus dikuasai setiap Dokter Spesialis Andrologi untuk dapat menjalankan kegiatan profesionalnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dalam Bidang Andrologi, setelah seorang Dokter Spesialis Andrologi lulus secara formal melalui Pendidikan Dokter Spesialis Andrologi, maupun yang telah terjun dimasyarakat.

Standar PDSp Andrologi secara garis besar mengacu pada Pedoman Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia untuk Bidang Andrologi yang selanjutnya harus dipertahankan dan dikembangkan oleh setiap Dokter Spesialis Andrologi melalui P2KB PERSANDI secara terus-menerus.

Standar PDSp PERSANDI akan dinilai dalam kurun waktu lima tahun, yang mencakup kemampuan yang bersifat klinis (berhubungan dengan layanan Bidang Andrologi langsung maupun tidak langsung), maupun non klinis (mengajar, meneliti, manajemen dan sebagainya dalam lingkup Bidang Andrologi maupun ilmu terkait)

Kemampuan minimal PDSp Andrologi dapat diperoleh dari 3 jenis kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan pendidikan pribadi: kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri yang memberikan tambahan ilmu dan ketrampilan bagi yang bersangkutan dalam Bidang Andrologi.
2. Kegiatan pendidikan internal: kegiatan yang dilakukan bersama teman sejawat dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat bekerja dalam upaya pengembangan Bidang Andrologi baik pada Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Andrologi, PERSANDI, Kolegium Andrologi maupun Institusi Pelayanan Kesehatan Bidang Andrologi.

3. Kegiatan pendidikan eksternal: kegiatan yang diselenggarakan oleh PERSANDI dan kelompok lain terkait Bidang Andrologi.

Kegiatan tersebut dapat bersekala lokal / wilayah, nasional maupun internasional.

Secara garis besar, Bidang Andrologi mencakup lima pokok bidang pelayanan klinik : Infertilitas Pria, Disfungsi Seksual, Genetika perkembangan - hipogonadisme, Pria usia lanjut dan Keluarga Berencana Pria (WHO 1997) yang harus dipertahankan kompetensinya.

B. Penilaian Kompetensi PDSp Andrologi

Kompetensi dalam lima bidang pokok tersebut diatas akan dinilai dalam enam ranah kegiatan sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan P2KB IDI, 2007. Setiap ranah kegiatan akan dinilai dengan Satuan Kredit Profesi (SKP) – (Lihat Lampiran 1).

1. **Kegiatan pembelajaran** - Andrologi, yaitu kegiatan yang membuat seorang Dokter Spesialis Andrologi mempelajari suatu tema, misalnya membaca artikel di jurnal, menelusuri informasi, mengikuti suatu pelatihan Bidang Andrologi dan atau ilmu terkait.
2. **Kegiatan profesional** – Andrologi, yaitu kegiatan sehubungan dengan profesinya sebagai Dokter Spesialis Andrologi dan memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk meningkatkan kompetensinya, misalnya menangani pasien, menyajikan makalah, menjadi instruktur/moderator dalam suatu seminar/lokakarya/pelatihan.
3. **Kegiatan Pengabdian Masyarakat**, yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan profesinya sebagai Dokter Spesialis Andrologi untuk pengabdian kepada masyarakat umum, misalnya memberikan penyuluhan kesehatan yang berkaitan dengan Bidang Andrologi (ceramah, penulisan artikel kesehatan, *talk show*, dan sebagainya).
4. **Kegiatan pengabdian profesi**, yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan profesinya sebagai Dokter Spesialis Andrologi untuk pengabdian kepada masyarakat profesinya, misalnya duduk sebagai anggota/pengurus PERSANDI atau Kolegium Andrologi Indonesia, duduk sebagai panitia pelaksana suatu kegiatan P2KB PERSANDI.

5. **Kegiatan publikasi ilmiah** - Andrologi, yaitu kegiatan menghasilkan karya tulis di bidang Andrologi yang dipublikasikan, misalnya menulis buku, menterjemahkan buku, atau menulis makalah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah.
6. **Kegiatan mengembangkan ilmu-** Andrologi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang Andrologi, misalnya melakukan penelitian, mendidik/mengajar/membimbing dan menguji.

Penjabaran penilaian setiap ranah kegiatan akan diuraikan pada bab selanjutnya (lihat lampiran 1), dengan mempertimbangkan berbagai aspek :

- a. Sifat dan kelompok bidang layanan,
- b. Kelompok nilai pendidikan : kognitif, psikomotor, afektif, dan non klinis.
- c. Skala kegiatan.
- d. Kedalaman materi dan lama kegiatan
- e. Kompetensi pemberi materi
- f. Dst.

BAB III

KRITERIA DOKTER SPESIALIS ANDROLOGI

A. Kriteria Dokter Spesialis Andrologi

Mengacu pada Standar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Andrologi yang disusun oleh Kolegium Andrologi, Dokter Spesialis Andrologi yang telah lulus mengikuti PPDS Andrologi, maupun yang telah terjun di masyarakat, diharapkan memiliki:

1. Etika Ilmu Pengetahuan dan Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Andrologi yang dilandasi oleh nilai Keagamaan yang sesuai dengan budaya Indonesia.
2. Tanggung jawab sebagai Dokter Spesialis Andrologi yang melakukan profesi kedokteran dalam suatu sistim pelayanan kesehatan sesuai dengan Kode Etik Kedokteran dan Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia.
3. Integritas yang tinggi dalam Bidang Andrologi dan dapat menerapkan Ilmunya secara profesional, serta mampu memberikan pelayanan medik spesialistik sesuai kompetensi yang dimilikinya kepada masyarakat.
4. Sikap terbuka, pribadi yang mantab, tanggap terhadap kemajuan Ilmu Pengetahuan dan masalah masyarakat yang berkaitan dengan Bidang Andrologi.
5. Kemampuan mengembangkan diri sebagai profesional dan sebagai Ilmuwan yang mandiri serta mampu melakukan alih pengetahuan kepada orang lain.
6. Wawasan yang luas dalam bidang Andrologi dan bidang Ilmu yang berkaitan, dengan penalaran yang kreatif untuk bekerjasama dalam pengembangan Ilmu maupun menjalankan profesi di masyarakat.

B. Layanan bidang Profesi Dokter Spesialis Andrologi

Layanan bidang PDSp Andrologi merupakan bidang profesi kedokteran yang dikelompokkan dalam : Kelompok Klinik Medik – dengan intervensi, (sebagian dengan intervensi laboratorium andrologi klinik).

Layanan PDSp Andrologi mencakup :

1. Layanan Praktik Klinik Andrologi.
2. Layanan Laboratorium Andrologi Dasar dan Lanjut serta Laboratorium Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB).

C. Kriteria Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Andrologi

Kriteria Standar Kompetensi PDSp Andrologi dalam praktik klinik, disesuaikan dengan Buku Kompetensi Standar Pendidikan Dokter Spesialis Andrologi, yang secara garis besar adalah :

KOMPETENSI DALAM ANDROLOGI KLINIK	
Standar kompetensi	Indikator pencapaian kompetensi
A. Secara umum	Mampu memahami dan mampu menjelaskan serta mampu mengaplikasikan secara menyeluruh dan terpadu materi Andrologi dasar dan materi Andrologi lanjut yang bergayut dengan Praktik Klinik Andrologi Praktik Laboratorium Andrologi dasar sampai lanjut, serta laboratorium TRB. Untuk Bidang Pokok : <ol style="list-style-type: none">1. Infertilitas Pria,2. Disfungsi Seksual,3. Genetika perkembangan - hipogonadisme,4. Pria usialanjut5. Keluarga Berencana Pria dan sub bidangnya
B. Praktik klinik Andrologi	a. Mampu melakukan identifikasi, anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium klinik Andrologi dasar maupun lanjut secara

<p>C. Laboratorium klinik Andrologi.</p>	<p>menyeluruh dan terpadu dalam menentukan diagnosis kerja dan diagnosis banding dalam praktik klinik Andrologi.</p> <p>b. Mampu merencanakan dan mampu melakukan penatalaksanaan terapi medik sesuai dengan diagnosis kerja dalam praktik klinik Andrologi.</p> <p>c. Mampu mengidentifikasi, mencegah, mengambil tindakan terhadap faktor-faktor resiko yang mungkin terjadi dalam penatalaksanaan medik kepada penderita.</p> <p>d. Mampu melakukan penatalaksanaan kepada penderita sesuai kelengkapan prosedur klinik, dengan memperhatikan kode etik kedokteran, pendekatan dan hubungan personal dengan penderita secara baik dan mandiri, serta tanggung jawab professional sesuai kompetensi sebagai dokter spesialis Andrologi.</p> <p>e. Mampu bersikap professional dan memberikan penjelasan kepada penderita secara rinci, jelas, dan akurat setiap penatalaksanaan yang akan dilakukan termasuk didalamnya faktor-faktor positif maupun negatif yang mungkin timbul akibat suatu tindakan medik.</p> <p>f. Mampu melakukan kerja sama dengan ilmu terkait dalam sistim rujukan secara professional dengan memperhatikan fakto-faktor penyulit medik yang dihadapi dan peraturan praktik kedokteran yang berlaku, protap rumah sakit / institusi penyelenggara pendidikan dan bidang-bidang terkait yang lain.</p> <p>a. Mampu memahami dan mampu menjelaskan tatacara bekerja dalam suatu laboratorium standar andrologi dan laboratorium TRB.</p> <p>b. Mampu merencanakan peralatan, menyiapkan</p>
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>c. Mampu melaksanakan pemeriksaan laboratorium Andrologi dasar sampai lanjut, genetika-Andrologi, imuno-Andrologi, dan seterusnya secara mandiri, menyimpulkan dan memberi saran berdasarkan kesimpulan laboratorik.</p> <p>d. Mampu merencanakan, mempersiapkan dan mampu melakukan penatalaksanaan tindakan laboratorium yang terkait dengan tindakan terapi Inseminasi, teknologi reproduksi berbantu , terapi imunologis, dan seterusnya.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB IV
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN REKOMENDASI
PROFESI DOKTER SPESIALIS ANDROLOGI

A. Sasaran sertifikasi kompetensi PDSp Andrologi:

Sertifikasi Kompetensi PDSp Andrologi, ditujukan bagi setiap anggota PERSANDI yang baru lulus maupun yang akan memperpanjang Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Spesialis Andrologi, dan menyatakan dirinya secara tertulis akan berpraktik sebagai Dokter Spesialis Andrologi.

B. Sertifikasi awal

Sertifikasi awal bagi Dokter Spesialis Andrologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ujian nasional PPDS Andrologi yang diselenggarakan oleh Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) Andrologi dengan Kolegium Andrologi Indonesia. Sertifikat kompetensi secara otomatis akan diberikan kepada Dokter Spesialis Andrologi yang secara sah telah lulus ujian Nasional, berdasarkan laporan dari Ketua Program Studi dan Panitia Ujian Kompetensi Nasional berdasarkan surat keputusan Ketua Kolegium Andrologi.

C. Ketentuan Sertifikasi Ulang

- a. Kompetensi Profesi Dokter Spesialis (PDSp) Andrologi dinilai ulang setiap 5 (lima) tahun setelah menjalankan program P2KB Andrologi yang ditetapkan dan disetujui oleh Komisi P2KB PERSANDI. Berlaku bagi Dokter Spesialis Andrologi yang lulus setelah April 2007
- b. Setiap anggota PERSANDI wajib mengikuti P2KB Andrologi untuk mendapatkan nilai SKP minimal 250 yang diperoleh dalam kurun waktu lima tahun yang diperlukan untuk mendapatkan “sertifikat kompetensi PDSp Andrologi “ ulang.
- c. Setiap Dokter Spesialis Andrologi mencatat sendiri nilai SKP yang diperolehnya

- d. TIM P2KB menyerahkan borang penilaian diri anggota PERSANDI kepada Komisi P2KB setelah diperiksa kebenarannya.
- e. Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk setiap ranah kegiatan, diperhitungkan nilai minimal dan nilai maksimal.
- f. Dalam perhitungan SKP, PERSANDI menetapkan perhimpunannya masuk dalam layanan kelompok medis dengan intervensi, dengan bobot kegiatan yang diharapkan adalah : bidang kognitif 60-70 %, bidang psikomotor 10-20%, bidang afektif 10-20 % dan non klinik 10 %
- g. Satuan Kredit Profesi untuk kegiatan seminar, simposium, pelatihan, lokakarya / *workshop* yang diselenggarakan oleh PERSANDI diberikan oleh IDI dengan memperhatikan penilaian oleh Komisi P2KB PERSANDI (lampiran 3).
- h. Penilaian SKP yang didapat dari kegiatan eksternal tetapi ada kaitannya dengan Bidang Andrologi dapat dimasukkan kedalam penilaian SKP Andrologi setelah nilai SKP yang ditetapkan IDI dikonversi oleh Komisi P2KB PERSANDI, dengan memperhatikan materi kegiatannya.
- i. Topik yang wajib terdapat dalam P2KB PERSANDI untuk mempertahankan kompetensinya adalah: Infertilitas Pria, Disfungsi Seksual, Genetika perkembangan - hipogonadisme, Pria usia lanjut dan Keluarga Berencana Pria.

Sertifikasi dalam masa transisi

Pelaksanaan sertifikasi dalam masa transisi dipertimbangkan secara khusus, mengingat pengesahan PERSANDI baru dilaksanakan pada Mukktamar IDI ke 26 di Semarang, 1 Desember 2006, maka sebagian besar anggota PERSANDI mengurus STR yang pertama kali pada pertengahan sampai akhir tahun 2006. Disamping hal itu, Pedoman BP2KB IDI mulai diberlakukan sejak April 2007. Maka yang dimaksud masa transisi adalah kurun waktu masa berlaku STR sampai 30 Desember 2011, atau yang lulus Dokter Spesialis Andrologi dan atau mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kolegium Andrologi Indonesia sebelum bulan April 2007. Jadi nilai SKP yang

diperhitungkan untuk mendapatkan surat rekomendasi sertifikasi ulang adalah 3 tahun (tahun 2008 sampai tahun 2011), atau jumlah nilai SKP yang harus dicapai adalah : $3/5 \times 250 \text{ SKP} = 150 \text{ SKP}$.

D. Akreditasi Penyelenggara Kegiatan P2KB ANDROLOGI

Sebagai kepanjangan BP2KB IDI pada tingkat perhimpunan, maka KOMISI P2KB PERSANDI mempunyai kewenangan untuk menilai dan memberikan akreditasi dalam setiap kegiatan Pendidikan Keprofesian yang berkaitan dengan Andrologi. Komisi P2KB PERSANDI akan memberikan nilai akreditasi setelah mempertimbangkan kelayakan aktivitas dan menentukan nilai SKP minimal atau maksimal bagi setiap dokter yang mengikuti kegiatan tersebut secara penuh. Hasil akreditasi akan diteruskan kepada BP2KB IDI Pusat atau Wilayah.

Penyelenggaraan kegiatan P2KB Andrologi dapat secara otomatis terakreditasi (diakui) atau tidak otomatis terakreditasi (harus memenuhi persyaratan tertentu).

1. Penyelenggara yang otomatis terakreditasi (diakui) PERSANDI :

- a. Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Andrologi serta rumah sakit pendidikan utama dan jejaringnya yang telah terakreditasi oleh IDI.
- b. PERSANDI Pusat.
- c. PERSANDI Wilayah.
- d. Kelompok Studi PERSANDI
- e. Organisasi profesi / seminar yang menjadi anggota IDI.

2. Persyaratannya adalah :

- a. Mengajukan permohonan penyelenggaraan kegiatan P2KB kepada Komisi P2KB Persandi paling lambat 3 bulan sebelum tanggal kegiatan.
- b. Menyertakan dokumen :
 - susunan panitia
 - susunan acara kegiatan termasuk topik, pembicara/pelatih, alokasi waktu dan sasaran peserta
 - Daftar riwayat hidup pembicara / pelatih

- Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- per 1 SKP.

3. Penyelenggara yang belum otomatis terakreditasi PERSANDI :

Selain dokumen tersebut pada poin persyaratan 2), juga harus menyertakan :

- a. Struktur organisasi penyelenggara.
- b. Proposal kegiatan P2KB, termasuk tujuan dan hasil akhir yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.
- c. Surat jaminan / izin dari penyedia tempat penyelenggara kegiatan, termasuk saranan kegiatan.

Dokumen dibuat rangkap dua dan dikirim ke Komisi P2KB PERSANDI dengan tembusan ke Tim P2KB tempat penyelenggaraan P2KB setempat. Komisi P2KB akan mengeluarkan surat tanggapan penyelenggaraan paling lambat 2 minggu sejak diterimanya dokumen, dengan ketentuan :

1. Disetujui
2. Diperbaiki dan dilengkapi
3. Ditolak

E. Penyelenggaraan P2KB PERSANDI

Penyelenggaraan P2KB yang diakui oleh Komisi P2KB PERSANDI adalah :

1. Dilaksanakan dalam bentuk yang sesuai dengan salah satu bentuk kegiatan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi.
2. Mempunyai tujuan dan hasil akhir yang akan dicapai dari kegiatan tersebut.
3. Mempunyai daftar acara kegiatan ilmiah yang terdiri atas judul / topic, alokasi waktu dan nama pembicara.
4. Mempunyai riwayat hidup setiap pembicara untuk menentukan kualifikasi pembicara.
5. Topik dalam Bidang Andrologi, sesuai dengan kaidah yang lazim, sesuai kode etik kedokteran dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.
6. Menyediakan fasilitas fisik untuk mendukung kegiatan P2KB Andrologi.
7. Menyediakan sarana kegiatan ilmiah, termasuk identitas peserta, panitia, pembicara/pelatih, alat tulis, audio-visual, serta makalah yang disajikan.

8. Melakukan tes sebelum dan setelah pelaksanaan lokakarya / pelatihan sebagai evaluasi.
9. Memberikan daftar pertanyaan pada peserta sebagai umpan balik penyelenggaraan P2KB Andrologi secara menyeluruh, topic, pembicara, isi dan cara presentasi makalah.
10. Menerbitkan dan memberikan sertifikat partisipasi atau adan sertifikat tanda lulus, dengan bobot, nomor dan tanggal Surat Keputusan SKP IDI.

F. Perencanaan dan dokumentasi

1. Perencanaan :

Setiap dokter anggota PERSANDI merencanakan sendiri P2KB nya sejak mendaftarkan diri ke PERSANDI.

2. Dokumentasi :

Setiap dokter anggota PERSANDI yang menjalani profesinya harus melaksanakan dokumentasi P2KB selama periode 5 lima tahun dengan mengisi borang penilaian diri.

Dokumentasi dilaksanakan dengan :

- a. Portofolio atau buku Log.
- b. Sertifikat.
- c. Bukti publikasi

Borang penilaian diri terdiri atas :

- I. Identitas anggota
- II. Lingkup penilaian diri :
 - A. Kegiatan pembelajaran
 - B. Kegiatan professional
 - C. Kegiatan pengabdian masyarakat
 - D. Kegiatan pengabdian profesi
 - E. Kegiatan publikasi ilmiah
 - F. Kegiatan pengembangan ilmu

III. Rekomendasi etik

IV. Kondisi Kesehatan.

G. Evaluasi borang penilaian diri

1. Tugas Setiap Anggota PERSANDI

Borang penilaian diri dilaksanakan bagi anggota PERSANDI yang berpraktek sebagai dokter spesialis andrologi.

- a. Membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan berpraktek sebagai dokter spesialis Andrologi dan rekomendasi dari PERSANDI melalui Koordinator Wilayah.
- b. Memiliki buku Pedoman dan Petunjuk Teknis P2KB PERSANDI, serta buku log dan borang penilaian diri P2KB PERSANDI dari Komisi P2KB.
- c. Mengikuti P2KB dengan memperhatikan proporsi muatan wajib untuk kompetensi sebagai dokter spesialis andrologi.
- d. Menyimpan dokumen (sertifikat, surat tugas, bukti kehadiran, sinopsis journal, abstrak, dll) dan mengisikan kebuku log.
- e. Setiap tahun mengisi dan mengirim borang penilaian diri, buku log, serta dokumennya kepada Tim P2KB.
- f. Setiap tahun mengecek akumulasi pencapaian SKP diri pada data base PERSANDI dan menginformasikan bila ada dokumen yang belum masuk kepada Tim P2KB.
- g. Untuk mendapatkan rekomendasi, setiap anggota akan dimintakan biaya sesuai kebutuhan.

2. Tugas Tim P2KB

Tim P2KB PERSANDI, merupakan tim yang telah dipilih dan disepakati oleh rapat anggota PERSANDI dalam satu periode masa kerja lima tahun. Tim P2KB ini akan selalu melakukan koordinasi dengan Kolegium Andrologi.

- a. Menerima laporan dokumentasi kegiatan P2KB anggota di wilayah sepanjang tahun
- b. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen P2KB (borang penilaian, buku log serta dokumen bukti) anggota sepanjang tahun serta mendokumentasikannya

dalam data base anggota.

- c. Jika ada data isian anggota yang dinilai tidak benar atau disangsikan kebenarannya, termasuk teguran dari komisi etik, dicatat dalam formulir hasil verifikasi (lihat buku log dan borang penilaian diri). Tidak boleh mencoret dokumen P2KB anggota.
- d. Mengirim borang penilaian diri anggota setiap tahun disertai fotokopi dokumen yang dinilai tidak benar atau disangsikan kebenarannya paling lambat 1 bulan setelah dokumen tersebut diterima.

3. Tugas Komisi P2KB

- a. Menerima borang penilaian diri anggota tiap tahun, disertai dokumen yang dalam verifikasi dan penilaian disangsikan kebenarannya dari Tim P2KB
- b. Memeriksa dan menilai kembali jumlah SKP dalam borang penilaian diri anggota, termasuk mengkonversi SKP dari IDI atau organisasi non-PERSANDI yang terkait dengan bidang Andrologi.
- c. Setiap 5 tahun membuat rekomendasi kepada Kolegium Andrologi paling lambat 1 bulan setelah menerima dokumen, dengan kemungkinan hasil sebagai berikut :
 - Telah memenuhi nilai SKP sehingga LAYAK mendapat rekomendasi untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi dari Kolegium Andrologi.
 - Belum memenuhi nilai SKP dan dianjurkan untuk menambah nilainya dengan mengikuti kegiatan P2KB yang dianjurkan berikut ini :
 1.
 - 2.....
 - 3..... dst.

H. Organisasi

H.1 Komisi P2KB PERSANDI

Dalam menjalankan tugasnya Komisi P2KB PERSANDI dibagi dalam 3 sub komisi dengan tugas antara lain :

1. Subkomisi akreditasi
 - a. Menerima permohonan akreditasi penyelenggaraan P2KB
 - b. Menerima kebenaran dokumen penyelenggara P2KB

- c. Menilai dan menentukan nilai SKP kegiatan tersebut
 - d. Memberikan keputusan hasil akreditasi dan meneruskannya ke BP2Kb ID Pusat / wilayah
2. Subkomisi evaluasi
- a. Menerima borang penilaian diri anggota yang telah diisi setiap tahun disertai fotokopi dokumen yang dinilai tidak benar atau disangsikan kebenarannya dari Tim P2KB
 - b. Memeriksa dan menilai kembali jumlah SKP dalam borang penilaian diri anggota, termasuk mengkonversi SKP dari IDI atau organisasi non-PERSANDI
 - c. Membuat rekomendasi kepada Kolegium Andrologi paling lambat 1 bulan setelah menerima dokumen
3. Subkomisi administrasi
- a. Mengadakan buku Pedoman dan Petunjuk Teknis P2KB PERSANDI, buku log dan borang penilaian diri P2KB PERSANDI dan formulir yang diperlukan serta mengirimkannya ke Tim P2KB.
 - b. Melaksanakan administrasi semua surat dan dokumen yang masuk dan meneruskannya ke subkomisi yang bersangkutan.
 - c. Menerima biaya akreditasi dari penyelenggara P2KB.
 - d. Melaksanakan administrasi keuangan Komisi P2KB dan mempertanggung jawabkannya kepada PP PERSANDI.

H.2. TIM P2KBB

Tim P2KB PERSANDI Wilayah terdiri atas minimal 3 orang sesuai dengan kedudukan Koordinator Wilayah PERSANDI, yaitu :

1. Wilayah 1 : berkedudukan di Medan dan mencakup anggota Seluruh Propinsi di Sumatra
2. Wilayah 2 : berkedudukan di Jakarta dan meliputi Jakarta dan Propinsi Jawa Barat
3. Wilayah 3 : berkedudukan di Semarang dan meliputi Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta

4. Wilayah 4 : berkedudukan di Surabaya dan meliputi Propinsi Jawa Timus
5. Wilayah 5 : berkedudukan di Denpasar dan meliputi Propinsi Bali dan NTT
6. Wilayah 6 : berkedudukan di Manado dan meliputi Propinsi di Sulawesi dan Papua

I. Alur Proses Sertifikasi

1. Untuk sertifikasi ulang Anggota PERSANDI diwajibkan melaporkan borang penilaian diri P2KBnya setiap tahun berturut-turut, dalam kurun waktu lima tahun, sesuai masa berlakunya Surat Tanda Regristasi (STR).
2. Anggota PERSANDI mengisi borang penilaian diri dan melengkapi dokumen yang diperlukan, kemudian mengirimkan ke TIM P2KB, melalui surat atau elektronik.
3. Tim P2KB memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang menyertai borang penilaian diri dan menghitung jumlah SKP P2KB.
4. Borang penilaian diri yang telah diperiksa Tim P2KB dan telah memenuhi syarat, dikirim ke KOMISI P2KB untuk dievaluasi. Bila SKP anggota tersebut belum memenuhi syarat, maka akan dikembalikan kepada anggota tersebut dengan catatan anjuran untuk menambah SKP nya.
5. Komisi P2KB melakukan evaluasi bila SKP nya sudah memenuhi syarat, dan memberikan Surat Rekomendasi bagi yang bersangkutan kepada Kolegium Andrologi Indonesia untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi.
6. Kolegium Andrologi Indonesia menerbitkan Sertifikat Kompetensi yang diberikan kepada anggota PERSANDI tersebut untuk dikirim kepada KONSIL Kedokteran Indonesia sebagai persyaratan mendapatkan Surat Tanda Regristasi (STR).
7. Demikian selanjutnya setelah STR yang baru diterbitkan, anggota PERSANDI diwajibkan melaksanakan kembali alur 1 – 6 tersebut diatas, dan seterusnya.


J. Peraturan khusus

1. Dalam pelaksanaan P2KB, Komisi P2KB PERSANDI akan bertindak seobyektif mungkin sesuai hasil evaluasi borang penilaian diri yang pengisian dan

pelaporannya dilakukan oleh anggota PERSANDI sendiri.

2. Bila dalam pelaksanaan P2KB ini timbul suatu masalah yang belum atau tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan P2KB PERSANDI ini, akan dibicarakan kemudian hari dengan melibatkan Komisi P2KB, PP PERSANDI, Kolegium Andrologi Indonesia, dan Para Guru Besar Andrologi serta Dewan Pertimbangan PERSANDI.
3. Komisi P2KB PERSANDI akan melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan BP2KB IDI atas masalah yang timbul dalam poin 2 tersebut.
4. Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan P2KB PERSANDI ini dapat dilakukan perbaikan setiap saat untuk menyesuaikan dengan kondisi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran serta peraturan yang berlaku saat itu. Dalam hal ini Komisi P2KB PERSANDI segera melaporkan perubahan atau revisi perbaikan yang dilakukan segera mungkin kepada BP2KB IDI.

**Diagram Proses Sertifikasi Kompetensi dan Surat Tanda Regristasi
Profesi Dokter Spesialis Andrologi**



Lampiran 1.

PEDOMAN PERHITUNGAN SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ANDROLOGI
(P2KB PERSANDI)**

KEBUTUHAN SKP DALAM 5 TAHUN

Jumlah SKP yang harus dikumpulkan dalam 5 tahun menurut ranah kegiatannya adalah sebagai berikut

RANAH KEGIATAN	SKP
A. Pembelajaran	75 – 100 30-40 %
B. Profesional	85 – 115 35-45 %
C. Pengabdian masyarakat	2-10 1-5 %
D. Pengabdian profesi	10-25 5-10 %
E. Publikasi ilmiah	10-25 5-10 %
F. Pengembangan ilmu	25-40 10-15 %

A. PERHITUNGAN SKP MENURUT RANAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Jenis kegiatan	SKP maksimum		Dokumen
1. Pendidikan lanjutan <i>non-degree</i> dalam/luar negeri	DN	LN	Sertifikat
a. < 1 bulan	10	20	
b. 1 – 3 bulan	15	25	
c. 4 – 6 bulan	20	30	
d. 7 – 12 bulan	25	35	
2. Pendidikan lanjutan <i>degree</i> dalam/luar negeri	DN	LN	Ijazah
a. < 2 tahun	30	50	
b. > 2 tahun	40	60	
Kegiatan dalam KONAS PERSANDI / PIT PERSANDI 3. Pelatihan/Penataran/Lokakarya/workshop 4. Seminar/Simposium/Peretemuan Ilmiah	Nilai SKP menyesuaikan SKP dari PB IDI (lampiran 3)		Sertifikat
a. < 8 jam			
b. 8 – 16 jam c. > 16 jam			
4. Keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah lain			
a. Kongres Andrologi - regional (3 hari) - internasional (3 hari)	Nilai SKP konversi Komisi P2KB		Sertifikat
----- b. Siang klinik / malam klinik c. Journal club d. PKB Mandiri melalui internal / jurnal (termasuk self assessment)	2/kegiatan 1/kegiatan 1/kegiatan		Buku log Buku hadir CPD dan lulus

Nilai A.) 30 – 40 % dari Nilai total SKP yang dikumpulkan

B. PERHITUNGAN SKP MENURUT RANAH KEGIATAN PROFESIONAL

Jenis kegiatan	SKP maksimum	Dokumen
1. Diagnosis dan pengobatan (infertilitas, disfungsi seksual, hipogonadisme, pria usia lanjut/ <i>male aging</i>) a. < 250 pasien / tahun b. 250 – 500 pasien / tahun c. > 500 pasien / tahun	5 / tahun 10 / tahun 15 / tahun	Fotokopi SIP Buku Log
2. Intervensi diagnostik (semenologi, uji fungsi, genetika, Laboratorium repro. khusus, disfungsi seksual, dll) a. < 50 / tahun b. 50-100 / tahun c. > 100 / tahun	5 / tahun 10 / tahun 15 / tahun	Fotokopi SIP Buku Log
3. Intervensi terapeutik (disfungsi seksual, separasi / preparasi sperma, IVF + ICSI) a. < 12 / tahun b. 12 – 25 / tahun c. > 25 / tahun	5 / tahun 10 / tahun 15 / tahun	Fotokopi SIP Buku Log
4. Pertemuan ilmiah a. Penyaji makalah nasional b. Penyaji makalah internasional c. Moderator d. Pelatih <i>work-shop</i> e. Penyaji <i>journal club</i> f. Moderator <i>journal club</i>	Nilai SKP menyesuaikan SKP dari PB IDI / IDI Wilayah, sesuai kategori keikutsertaan dan skala Lokal / Nasional/Internasioal.	Sertifikat Buku log Buku hadir

Nilai SKP B.) 35 – 45 % dari nilai total yang dikumpulkan

C. PERHITUNGAN SKP MENURUT RANAH KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

JENIS KEGIATAN	SKP maksimum	Dokumen
1. Panitia organisasi penyuluhan	2 / kegiatan	
2. Penyuluhan langsung	3 / kegiatan	
3. Wawancara : media cetak / media elektronik	1 / kegiatan	
4. Kerja sosial / Tim bencana a. nasional b. internasional	5 / kegiatan 10 / kegiatan	

Jumlah nilai C.1) 1 - 5 % dari nilai total SKP yang dikumpulkan

D. PERHITUNGAN SKP MENURUT RANAH KEGIATAN PENGABDIAN PROFESI

Jenis kegiatan	SKP maksimum	Dokumen
1. Kepengurusan PP PERSANDI (per periode) a. Pengurus inti b. Anggota pengurus	12 9	SK Penunjukan
2. Kepengurusan PC PERSANDI (per periode) a. Pengurus inti b. Anggota pengurus	6 4	Fotokopi kartu anggota
3. Panitia kegiatan ilmiah (per kali) a. Lokal b. Nasional c. Regional / internasional	1-2 1-2 2-3	Daftar hadir
4. Juri kegiatan ilmiah a. Nasional b. Regional / internasional	3 5	
5. Kepengurusan PB IDI (per periode) a. Pengurus Inti b. Anggota pengurus	9 6	
6. Kepengurusan PC IDI (per periode) a. Pengurus inti b. Anggota pengurus	6 4	
7. Keanggotaan organisasi PERSANDI (per periode) a. Wilayah b. Kelompok studi	3 3	
8. Keanggotaan Seminat terkait PERSANDI	2	
9. Kegiatan rapat organisasi a. Konas / PIT b. Loka karya/RAKER/KONKER	3 2	

Jumlah nilai D.) 5 - 10 % dari nilai total SKP yang dikumpulkan

E. PERHITUNGAN SKP MENURUT RANAH KEGIATAN PUBLIKASI ILMIAH

Jenis kegiatan	SKP maksimal		Dokumen
	Penulis utama	Penulis kedu-	
1. Majalah (per kali)			
a. Regional / internasional - ISSN	10	6	Fotokopi bukti
b. Regional / internasional teregritasi	15	10	
c. Nasional – ISSN	3	2	
d. Nasional terakreditasi A-B-C	8-5-3	5-3-2	
e. Ilmiah lokal – ISSN	3	2	
f. Ilmiah populer	2	1	
g. Editor / mitra bestari majalah ilmiah	2	1	
2. Buku (minimal 50 halaman)			
a. Penulis seluruh buku	20	12	Fotokopi bukti
b. Penulis bab dalam buku	10	8	
c. Editor buku	10	4	
d. Editor bab	5	2	
3. Monografi / video pendidikan / leaflet yang disebar luaskan	5/10/3	3/5/1	Fotokopi bukti/video
4. Lain-lain yang belum termasuk kategori diatas, tetap dianggap layak mendapat nilai SKP	2-3		Fotokopi bukti

Jumlah nilai E.) 5 - 10 % dari nilai total SKP yang dikumpulkan

F. PERHITUNGAN SKP MENURUT RANAH KEGIATAN PENGEMBANGAN KEILMUAN

Jenis kegiatan	SKP maksimum	Dokumen
1. Mengajar di Perguruan Tinggi (per jam)	1	Surat tugas Jadwal
2. Menjadi fasilitator kegiatan P2KB (per jam)	1	
3. Penguji dalam ujian (per kali) : ujian kasus, proposal, hasil penelitian, ujian tertutup, ujian terbuka a. Lokal - strata 1 - strata 2 - strata 3 b. Nasional : - strata 1 - strata 2 - strata 3	2 3 4 3 4 3	
4. membuat soal ujian (yang terpakai)	1	Buku log
5. Membimbing (per orang) a. tutorial b. tesis / S2 c. Disertasi / S3 (dalam dan luar negeri)	2 10 20	Surat tugas
6. Peneliti (dalam dan luar negeri)	10	Fotokopi abstrak / bukti lain

Jumlah nilai F.) 10-15 % dari nilai total SKP yang dikumpulkan

Catatan khusus :

Nilai SKP yang diperoleh dari kegiatan P2KB bidang ilmu terkait, akan dievaluasi oleh Komisi P2KB PERSANDI berdasarkan keterkaitan materi kegiatan P2KB tersebut dengan kompetensi PDSp Andrologi.

Lampiran 2.

SURAT REKOMENDASI KEPADA KOLEGIUM ANDROLOGI

Nomor : Jakarta,.....
Hal : Rekomendasi
Lampiran: 1 Bendel Berkas

Kepada Yth.
Ketua Kolegium Andrologi
Di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama :
Nomor anggota ID :
Nomor anggota PERSANDI :
Alamat :

berdasarkan penilaian atas dokumen P2KB, yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi syarat sehingga layak mendapat rekomendasi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

Ketua Komisi P2KB

.....

Lampiran 3

Perhitungan Batasan Minimal dan Maksimal Bobot Kredit Kegiatan Pendidikan P2KB untuk Simposium dan *workshop*

Kegiatan Pendidikan P2KB		Skala								
		Lokal / Wilayah			Nasional			Internasional		
Waktu dalam jam		<8	8-16	>16	<8	8-16	>16	<8	8-16	>16
Simposium Seminar (Kognitif)	Peserta	2	3	4	3	4	5	4	5	6
	Pembicara Permakalah	4	4	4	5	5	5	6	6	6
	Moderator	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Panitia	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	Jumlah	8	9	10	11	12	13	15	16	17
<i>Workshop Course</i> (Psikomotor)	Peserta	4	5	6	5	6	7	6	7	8
	Pembicara Permakalah	4	4	4	5	5	5	6	6	6
	Moderator	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Panitia	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	Jumlah	9	10	11	11	12	13	14	15	16